



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asis Tamrin Alias Aci Bin Hidding;**
2. Tempat lahir : Lowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /11 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bosowa RT/RW 001/002, Desa Lowa,
Kec. Lambandia Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2021 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ASIS TAMRIN Alias ACI Bin HIDDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menghukum **ASIS TAMRIN Alias ACI Bin HIDDING** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna putih tahun 2015 dengan Nopol DW 2334 BU atas nama MUH. PANIKKAI;.

Dikembalikan kepada saksi korban MANSUR HUSAIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih membantu orang tua bekerja menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa ASIS TAMRIN AL. ACI BIN HIDDING bersama-sama dengan saksi ARYA BIN ARI (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 wita sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di teras rumah saksi MANSUR HUSAIN, Desa Basala, Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andolo, setelah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bertemu saksi ARYA di rumah saksi RAFLI kemudian saksi ARYA mengajak terdakwa untuk pergi mencari sepeda motor disalah satu rumah warga yang bisa diambil dan saat itu terdakwa menerima ajakan saksi ARYA dan sepakat untuk mengambil sepeda motor disalah satu rumah warga, kemudian terdakwa membonceng saksi ARYA dengan menggunakan sepeda motor sonic dan pergi berjalan-jalan sambil mengamati rumah-rumah yang ada disekitarnya dan sesampainya di kompleks pasar Basala kemudian terdakwa dan saksi ARYA melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z1 yang sementara terparkir diteras rumah saksi MANSUR HUSAIN, lalu terdakwa memarkir sepeda motornya tidak jauh dari rumah saksi MANSUR HUSAIN setelah itu terdakwa dan saksi ARYA berjalan kaki menuju rumah saksi MANSUR HUSAIN dan sesampainya diteras rumah saksi MANSUR HUSAIN kemudian saksi ARYA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z1 milik saksi MANSUR HUSAIN dimana saksi ARYA mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari pekarangan dan menuju kejalan poros sedangkan terdakwa berjaga jaga atau memantau jangan sampai ada orang yang lihat kemudian setelah sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN sudah berada di jalan poros kemudian terdakwa pergi mengambil sepeda motornya yang diparkirnya tidak jauh dari rumah saksi MANSUR HUSAIN lalu saksi ARYA naik diatas sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN yang dalam keadaan mesin sepeda motor tidak bunyi kemudian terdakwa mendorong sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motornya dan setelah sekitar 500 meter dari rumah saksi MANSUR HUSAIN kemudian terdakwa dan saksi ARYA berhenti lalu saksi ARYA meminjam kunci sepeda motor terdakwa dan mencoba membunyikan sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN tersebut dengan menggunakan kunci motor terdakwa dan ternyata sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN bunyi kemudian saksi ARYA dan terdakwa pergi sambil saksi ARYA mengendarai sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju rumah saksi rumah saksi RAFLI kemudian terdakwa dan saksi ARYA menyembunyikan sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN di rumah saksi RAFLI. Selanjutnya setelah 2 hari kemudian terdakwa dan saksi ARYA menjual sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh terdakwa dan saksi ARYA.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ARYA mengambil barang milik saksi MANSUR HUSAIN tanpa Seizin atau sepengetahuan saksi MANSUR HUSAIN selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa dan saksi ARYA tersebut, saksi MANSUR HUSAIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansur Husain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu dini hari tanggal 23 Juni 2021 di teras rumah saksi yaitu di desa Basala Kec. Basala Kab. Konsel.
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor milik saksi adalah jenis Yamaha Jupiter Z1 warna putih kombinasi merah dengan nomor Registrasi DW 2334 BU, nomor rangka MH3UE1120FJ002855 dan nomor mesin E3R5E-0002964.
- Bahwa, saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah sekitar pukul 02.00 wita.
- Bahwa, pada saat diparkir sepeda motor tersebut tidak dikunci karena kuncinya sudah rusak.
- Bahwa, saksi mengetahui kendaraannya telah hilang pada pukul 5.30 wita.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari saudara KUSNAENI yang beralamat di desa Polo-pololi Kec. Basala seharga Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z1 warna silver merah saksi mengenalinya yaitu sepeda motor miliknya yang sebelumnya hilang.
- Bahwa terdapat perubahan pada motor saksi yaitu warna yang sebelumnya putih bersih saat ini telah berubah menjadi silver namun mesin dan nomor rangka masih tetap sama.
- Bahwa saksi memiliki STNK atas sepeda motor tersebut, sedangkan bukti kepemilikan berupa BPKB saksi belum menerimanya dari tangan orang yang menjualnya kepada saksi dengan alasan masih di Sulawesi Selatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Arya Bin Arif, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu dini hari tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 wita di teras rumah salah satu warga Desa Basala Kecamatan Basala, Kabupaten Konsel. Saksi Bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih di salah satu teras rumah warga di kompleks Pasar Basala.
- Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saudara RAFLI di desa Bou Kec. Lambandia, kemudian saksi mengajak Terdakwa ke SP 5 (Kec. Basala) untuk mencari-cari sepeda yang bisa dicuri, kebetulan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk beli akun free fire, akhirnya terdakwa menuruti ajakan saksi.
- Bahwa, sekitar jam 00.30 Wita saksi meninggalkan rumah saudara RAFLI menuju ke Kec. Basala dengan mengendarai sepeda motor Sonic miliknya terdakwa, dengan posisi terdakwa membonceng saksi, sesampai di komplek pasar Basala saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z1 sementara terparkir di teras rumah warga di kompleks Pasar Basala.
- Bahwa, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di kompleks pasar tidak jauh dari rumah warga tersebut lalu saksi dan terdakwa berjalan kaki menuju ke teras warga tempat sepeda motor Jupiter Z1 terparkir, selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan dan menuju ke jalan poros sedangkan terdakwa mengambil sepeda motornya yang terparkir di Komplek pasar.
- Bahwa, setelah saksi mendorong sepeda motor sekitar 150 meter dari posisi semula, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor hasil curian yang dinaiki oleh saksi tersebut dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor, sekitar 500 meter terdakwa mendorong sepeda motor hasil curian tersebut saksi dan terdakwa berhenti dan berusaha membunyikan sepeda motor tersebut kemudian saksi meminjam kunci sepeda motor terdakwa dan ternyata cocok dengan motor curian.
- Bahwa, selanjutnya saksi membunyikan sepeda motor hasil curian tersebut dan saksi bersama terdakwa menuju ke rumah saudara RAFLI di desa Bou, kemudian saksi dan Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor hasil curian tersebut di dalam rumah RAFLI, tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa saksi menyimpan sepeda motor curian tersebut di rumah RAFLI karena saksi dan terdakwa takut membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah dan rencananya sepeda motor tersebut akan dicarikan pembeli.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) hari setelah saksi berpisah dan pada saat itu sepeda motor hasil curian sudah laku dibeli orang yaitu dijual melalui saudara ALDI berteman dengan RAFLI.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa, dapat saksi jelaskan dari peran kami yaitu saksi, dan Terdakwa yang merencanakan dan juga yang melakukan pencurian, sementara ALDI berperan sebagai penjual hasil curian, sedangkan saudara RAFLI sebatas mengetahui dan kami tempati rumahnya berkumpul sebelum melakukan pencurian dan sesudah melakukan pencurian, disamping itu sepeda motor hasil curian saksi simpan di rumah RAFLI, karena itulah saksi dan Terdakwa memberikan uang masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa hasil penjualan sepeda motor Jupiter Z1 hasil curian tersebut saksi bagi rata dengan terdakwa yaitu masing-masing mendapatkan 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya memberikan kepada saksi uang harga penjualan motor tersebut sebesar Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena dipotong oleh ALDI Rp. 500.000,00 untuk pembayaran utang saksi kepada ALDI dan Rp 100.000,00 (seratus ribu) diberikan kepada RAFLI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu dini hari tanggal 23 Juni 2021, sekitar jam 02.00 Wita, di teras rumah salah satu warga Desa Basala kec. Basala Kab. Konsel yang terdakwa tidak ketahui identitasnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih merah tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa kendaraan bermotor yang terdakwa ambil berteman dengan SAKSI ARYA yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih merah.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan SAKSI ARYA di rumah saudara RAFLI di desa Bou Kec. Lambandia, kemudian SAKSI ARYA mengajak terdakwa ke SP 5 (Kec. Basala) untuk mencari-cari sepeda yang bisa dicuri, kebetulan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk beli akun free fire, akhirnya terdakwa menuruti ajakan SAKSI ARYA.
- Bahwa, sekitar jam 00.30 Wita terdakwa meninggalkan rumah saudara RAFLI menuju ke Kec. Basala dengan mengendarai sepeda motor Sonic miliknya, dengan posisi terdakwa membonceng SAKSI ARYA, sesampai di kompleks pasar Basala SAKSI ARYA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z sementara terparkir di teras rumah warga di kompleks Pasar Basala, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di kompleks pasar tidak jauh dari rumah warga tersebut selanjutnya terdakwa jalan kaki berteman dengan SAKSI ARYA menuju ke teras warga tempat sepeda motor Yamaha Jupiter Z terparkir, selanjutnya SAKSI ARYA mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan dan menuju ke jalan poros sedangkan terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di Komplek pasar, setelah SAKSI ARYA mendorong sepeda motor sekitar 150 meter dari posisi semula, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor, sekitar 500 meter terdakwa mendorong sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa dan SAKSI ARYA berhenti dan berusaha membunyikan sepeda motor tersebut kemudian SAKSI ARYA meminjam kunci sepeda motor terdakwa dan ternyata cocok dengan motor curian, selanjutnya SAKSI ARYA membunyikan sepeda motor hasil curian tersebut dan terdakwa bersama dengan SAKSI ARYA menuju ke rumah saudara RAFLI di desa Bou, kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor hasil curian ke dalam rumah RAFLI.
- Bahwa, pada malam harinya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa membeli PiloX warna silver dan berteman dengan ALDI menyemprot sepeda motor tersebut agar tidak dikenali dengan pemiliknya kemudian sekitar jam 22.00 Wita ALDI membawa sepeda motor tersebut dan menyampaikan akan menjualnya kepada orang Bau-bau yang datang di Sp 1 Lalembuu, tidak lama kemudian ALDI datang di rumah RAFLI dengan membawa uang harga penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dan diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa menurut ALDI harga jual sepeda motor tersebut yaitu 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saudara SAKSI ARYA dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah laku, tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang saudara SAKSI ARYA bertemu tersangka di rumah RAFLI dan terdakwa kemudian melakukan pembagian hasil penjualan sepeda motor.

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata antara terdakwa dengan saudara SAKSI ARYA yaitu masing-masing mendapatkan 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari peran masing-masing yaitu terdakwa dan SAKSI ARYA yang merencanakan dan juga yang melakukan pencurian, sementara ALDI berperan sebagai penjual hasil curian, sedangkan saudara RAFLI tidak memiliki peran dalam pencurian tersebut hanya sebatas mengetahui dan kami tempati rumahnya berkumpul sebelum dan sesudah melakukan pencurian, karena itulah terdakwa dan SAKSI ARYA memberikan uang masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, terdakwa mengenalinya yaitu sepeda motor yang terdakwa ambil di kompleks pasar Basala berteman dengan SAKSI ARYA kemudian dijual melalui saudara ALDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nomor Polisi DW 2334 BU, nomor rangka MH3UE1120FJ002855 dan nomor mesin E3R5-0002964.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saudara RAFLI di desa Bou Kec. Lambandia, kemudian saksi mengajak Terdakwa ke SP 5 (Kec. Basala) untuk mencari-cari sepeda yang bisa dicuri, kebetulan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk beli akun free fire, akhirnya terdakwa menuruti ajakan saksi.
- Bahwa, sekitar jam 00.30 Wita saksi meninggalkan rumah saudara RAFLI menuju ke Kec. Basala dengan mengendarai sepeda motor Sonic miliknya terdakwa, dengan posisi terdakwa membonceng saksi. Bahwa, sekitar pukul 2.00 wita sesampai di komplek pasar Basala saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah saksi MANSUR HUSAIN di kompleks Pasar Basala.
- Bahwa, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya di kompleks pasar tidak jauh dari rumah warga tersebut selanjutnya bersama dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARYA berjalan kaki menuju ke teras rumah saksi MANSUR HUSAIN tempat sepeda motor Yamaha Jupiter Z terparkir.

- Bahwa, selanjutnya saksi ARYA mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan dan menuju ke jalan poros sedangkan terdakwa mengambil sepeda motornya yang terparkir di Komplek pasar, setelah saksi ARYA mendorong sepeda motor sekitar 150 meter dari posisi semula, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor saksi MANSUR HUSAIN tersebut dengan menggunakan kakinya sambil mengendarai sepeda motor.
- Bahwa, sekitar 500 meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut, saksi ARYA dan terdakwa berhenti dan berusaha membunyikan sepeda motor tersebut kemudian saksi ARYA meminjam kunci sepeda motor terdakwa dan ternyata cocok dengan motor curian.
- Bahwa, selanjutnya saksi ARYA menyalakan sepeda motor hasil Yamaha Jupiter Z tersebut dan setelah berhasil menyalakannya, saksi ARYA bersama terdakwa menuju ke rumah saudara RAFLI di desa Bou, kemudian saksi ARYA dan Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di dalam rumah RAFLI, tidak lama kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa, sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi MANSUR HUSAIN berhasil dijual kepada teman saudara RAFLI yang bernama ALDI dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang";
3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";
5. "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya";
6. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur 1. **"Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Asis Tamrin Alias Aci Bin Hidding** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 2. **"Mengambil Sesuatu Barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan saksi ARYA yang memindahkan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah saksi MANSUR HUSAIN yang beralamat di Desa Basala, Kec, Basala, Kab. Konawe Selatan ke dalam penguasaan Terdakwa, dan saksi ARYA dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian setelah menjauh dari rumah saksi MANSUR HUSAIN, Terdakwa dan saksi ARYA menyalakan sepeda motor tersebut untuk kemudian disembunyikan di rumah saudara RAFLI. Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dijual oleh RAFLI kepada temannya yang bernama ALDI dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Unsur 3. **"Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ARYA yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang terparkir di teras rumah saksi MANSUR HUSAIN adalah merupakan milik dari saksi MANSUR HUSAIN dan bukan milik dari Terdakwa maupun saksi ARYA. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Unsur 4. **"Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan saksi ARYA yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi MANSUR HUSAIN, diakui oleh Terdakwa, saksi ARYA serta keterangan saksi MANSUR HUSAIN, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MANSUR HUSAIN selaku pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur 5. "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri lebih dari satu elemen, apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada malam hari adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, pada hari Rabu dini hari tanggal 23 Juni 2021, sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa dan saksi ARYA mengambil tanpa ijin 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi MANSUR HUSAIN yang terparkir di teras rumah saksi MANSUR HUSAIN yang beralamat di Desa Basala, Kec, Basala, Kab. Konawe Selatan ke dalam penguasaan Terdakwa, dan saksi Arya dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter Z secara bergantian kemudian setelah menjauh dari rumah saksi MANSUR HUSAIN, Terdakwa dan saksi ARYA menyalakan sepeda motor tersebut. Bahwa, pada waktu tersebut merupakan waktu antara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari sehingga masih dikategorikan sebagai malam hari dan teras rumah tempat sepeda motor Yamaha Jupiter Z terparkir merupakan bagian dari suatu rumah. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi ARYA memenuhi unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah;

Unsur 6. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan suatu kerja sama.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan pengertian unsur, maka Majelis Hakim perbuatan mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi MANSUR HUSAIN dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan saksi ARYA, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ARYA dilakukan dengan suatu kerja sama yaitu mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi MANSUR HUSAIN dengan cara menuntunnya secara bergantian dari rumah saksi MANSUR HUSAIN kemudian setelah menjauh, Terdakwa dan saksi ARYA menyalakan sepeda motor tersebut untuk kemudian disimpan di rumah saksi RAFLI. Dengan demikian dilakukan oleh dua orang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketenteraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nomor Polisi DW 2334 BU, nomor rangka MH3UE1120FJ002855 dan nomor mesin E3R5-0002964 berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik saksi MANSUR HUSAIN maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada saksi MANSUR HUSAIN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Asis Tamrin Alias Aci Bin Hidding** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan Nomor Polisi DW 2334 BU, nomor rangka MH3UE1120FJ002855 dan nomor mesin E3R5-0002964, **dikembalikan kepada saksi MANSUR HUSAIN**.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Vivi Fatmawaty Ali, S.H. , Arrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suropto, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H

Arrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Suropto, S.H.,M.H.